

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

JENIS-JENIS PERUSAHAAN DAN TINGKAT GANGGUAN

- I. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Besar dengan indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut:
1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
 2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan)
 3. Industri Farmasi
 4. Industri Kimia
 5. Industri Semen
 6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit
 7. Industri Penggilingan Batu
 8. Industri Kertas/Pulp
 9. Industri Batu Battery Kering
 10. Industri Logam Elektroplating/Pencelupan Logam
 11. Industri Separator Accu
 12. Industri Marmer
 13. Industri Besi & Baja
 14. Industri Minyak Goreng
 15. Industri Margarine
 16. Industri Pupuk
 17. Industri Plastik
 18. Industri Peralatan Rumah Tangga
 19. Industri Tepung Beras
 20. Industri Tepung Tapioka
 21. Industri Tepung Ubi Jalar
 22. Industri Tepung Ikan
 23. Industri Kayu Lapis
 24. Industri Garmen dengan pencucian
 25. Industri Tepung terigu
 26. Industri Gula Pasir
 27. Industri Karet Buatan
 28. Industri Pemberantasan Hama
 29. Industri Cat, Pernis, Lak
 30. Industri Sabun, Tapal Gigi
 31. Industri Kosmetika
 32. Industri Perekat
 33. Industri Bahan Peledak
 34. Industri Korek Api
 35. Industri Pengilangan Minyak Bumi
 36. Industri Kaca Lembaran
 37. Industri Kapur
 38. Industri Pengecoran
 39. Industri Logam
 40. Industri Paku, engsel dan sejenisnya
 41. Industri Suku Cadang
 42. Industri Mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya

43. Industri Transformator dan sejenisnya
44. Industri Vulkanisir ban
45. Industri Panel Listrik
46. Industri Kapal/Perahu
47. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih
48. Industri Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor
49. Industri Sepeda
50. Industri Pembekuan/pengalengan ikan/udang
51. Industri Pencelupan
52. Industri Batik Cap
53. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber
54. Industri Peti Kemas
55. Industri Makanan Ternak
56. Pabrik teh
57. Pabrik Tahu
58. Pabrik Ban
59. Pabrik Eternit
60. Bengkel kendaraan bermotor
61. Bengkel bubut
62. Rumah potong hewan
63. Pabrik soun, Bihun
64. Penyosohan padi modern
65. dan lain-lain usaha sejenis dengan tingkat intensitas gangguan sedang

II. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Sedang dengan indeks 4 (empat) adalah sebagai berikut:

1. Pabrik mie, makaroni, spageti dan sejenisnya
2. Pabrik sepatu
3. Pabrik minyak jarak
4. Pabrik minyak kayu putih
5. Percetakan
6. Industri bumbu masak
7. Industri Pengolahan dan pengawetan daging
8. Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran
9. Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian
10. Industri roti kue dan sejenis
11. Industri gula merah
12. Industri bubuk coklat
13. Industri rokok putih
14. Industri pemintalan benang
15. Industri pertenunan
16. Industri pengelantangan
17. Industri Pencetakan dan penyempurnaan tekstil
18. Industri batik printing
19. Industri karung goni dan karung plastik dan yang sejenisnya
20. Industri penggergajian kayu
21. Industri tinta
22. Industri porselin
23. Industri barang gelas
24. Industri keramik